

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara islam, atau hubungan negara islam dengan negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka.¹ Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu manusia dimana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari keberadaan manusia yang lain. Masing-masing individu dalam komunitas sosial mempunyai beraneka ragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya tersebut terjadi benturan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya. Terjadinya benturan kepentingan tersebut akan menimbulkan sebuah konflik sosial yang menimbulkan keadaan yang tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sangat merugikan,

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010). hal 6

karena pada dasarnya manusia mendambakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

Yang disebut makhluk sosial mereka saling membutuhkan, saling membantu dan salah satunya mereka pernah mengalami keuntungan maupun kerugian. Disini peneliti akan meneliti mengenai kerugian yang dialami seseorang. Ada produsen pastinya ada juga konsumen, dimana permasalahan didalam transaksi antara produsen maupun konsumen selalu terjadi. Dan mereka para konsumen merasa sangat dirugikan atas tidak tanggung jawabnya produsen. Maka dari itu perlu payung hukum yang bisa melindungi para konsumen yang terenggut hak nya oleh produsen. Kebanyakan konsumen tidak mengerti yang mana hak dan kewajiban dari pihak masing-masing. Ada peraturan yang memberlakukan tentang perlindungan konsumen, namun dengan sangat minimnya pengetahuan para pihak sering terjadi perenggutan hak diantara produsen maupun konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut terbentuklah lembaga yaitu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang tercantum dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, pada lembaga ini diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dengan adanya perlindungan konsumen ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku

usaha dan konsumen. Saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.²

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 huruf c Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yaitu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen, dimana secara umum dikenal adanya hak dasar konsumen yang salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara. Seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hak ini mempunyai arti

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.4

yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan mengenai suatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran.³

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.48

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

⁴ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4

⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5

- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.⁶

Di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Ngujil Permai II Bunulrejo- Blimbing Kota Malang merupakan suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan) serta yang akan menjadi objek peneliti dalam praktek penelitian. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti belum menemukan adanya sebuah penelitian pada lembaga yang berada diwilayah tersebut dan atas serta dasar pertimbangan bahwa pada lokasi ditemukannya sebuah permasalahan. Selain hal itu, perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataan pada umumnya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia harus mampu dan ada upaya meningkatkan kualitas dan manfaat pengawasan terhadap beredarnya barang maupun jasa, untuk memenuhi kepentingan masyarakat/Konsumen secara Nasional.

Masalah yang ditangani salah satunya penipuan, yang dimaksud penipuan itu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya.⁷

Di dalam agama Islam mengandung dua petunjuk mengenai bagaimana sebaiknya umat Islam menyelenggarakan dua aspek kegiatan di muka bumi. Aspek pertama adalah kegiatan yang bersifat pribadi dan ritual yang disebut sebagai ibadah. Aspek yang kedua adalah kegiatan intelektual dan sosial yang disebut sebagai muamalat.⁸ Muamalat adalah bagaimana hubungan manusia dalam kemasyarakatan sebagai makhluk yang tidak lepas dari masyarakat itu sendiri. Sebagai manusia juga diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.⁹

Hukum islam terdapat kemaslahatan, yang artinya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menarik keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Yang menolak kerusakan adalah menarik kemanfaatan. Dengan demikian, setiap yang menarik manfaat adalah menolak kerusakan dan sebaliknya. Dari segi istilah

⁷ Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan

⁸M. Natsir Arsyad, *Seputar Sejarah & Muamalah*, (Bandung: Al-Bayan, 1999), hal. 147

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 1996), hal. 106

masalah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, penyusun ingin mengetahui sudah adanya kesesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam, maka penyusun tertarik untuk menyusun dan meneliti yang berjudul **“Proses Penanganan Perkara Penipuan di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penanganan perkara penipuan di LPKNI Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana proses penanganan perkara penipuan di LPKNI Kota Malang ditinjau dari Hukum Islam?
3. Bagaimana perbandingan tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam?

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 343.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami proses penanganan perkara penipuan di LPKNI Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses penanganan perkara penipuan di LPKNI Kota Malang ditinjau dari Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat/kegunaan yang tidak hanya bagi penulis secara pribadi, tetapi juga berguna bagi orang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan dan tabahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai proses penanganan perkara secara detail, dari mmulai pendaftaran perkara sampai terselesaikannya perkara tersebut, di lembaga perlindungan konsumen nasional indonesia (LPKNI).

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai petunjuk, acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan hasil peneliti ini.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang perlindungan konsumen yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami judul yang disajikan, maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut :

- a. Hukum Islam dalam pengertian Ushul Fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia

mukallaf yang diyakini dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹¹

- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²
- c. Perlindungan Konsumen adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.¹³
- d. Perkara adalah peristiwa hukum para pihaknya sedang diuji perbuatan hukumnya.¹⁴
- e. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Tidak memandang harkat dan martabat seseorang yang difikirkan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan merugikan orang lain.
- f. Perseroan adalah badan hukum yang dapat memiliki harta kekayaan, menandatangani perjanjian, mengadakan utang-piutang dan hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Perseroan dikatakan sebagai perseroan tertutup bila saham-sahamnya hanya dimiliki oleh kalangan

¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 6

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Pasal 1 bab 9 UU

¹⁴ <https://kamushukum.web.id> diakses pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 12.04

orang tertentu saja dan dikatakan sebagai perseroan terbuka kalau saham-sahamnya dapat dibeli oleh masyarakat bebas.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Proses Penanganan Perkara Penipuan di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang” adalah untuk mengetahui sudahkah LPKNI menjalankan proses penanganan perkara penipuan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Mengkaji terhadap penelitian terdahulu cukup penting untuk memberikan gambaran dan perjalanan terhadap kerangka berfikir dalam pembahasan ini. Di samping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti serta untuk menghindari kesamaan dan plagiasi terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Penulis Annisa Dwi Laksana judul Hak gugat organisasi (legal standing) pada perkara hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai dasar hukum hak gugat organisasi pada perkara perlindungan konsumen, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh LSM yang bertindak sebagai wakil dalam pengajuan gugatan legal standing pada perkara hukum perlindungan konsumen serta studi kasus

penerapan gugatan legal standing dalam perkara perlindungan konsumen di Indonesia. Kesamaan Hak gugat organisasi (legal standing) merupakan mekanisme pengajuan gugatan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai akibat pelanggaran atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain yang merupakan kegiatan perlindungan yang dilakukan LSM tersebut. Saat ini terdapat beberapa LSM di bidang perlindungan konsumen yang telah mengajukan gugatan, namun gugatan yang diajukan sebagian besar diputus tidak dapat diterima karena LSM tersebut dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Perbedaan terdapat pada objek kajian yang mana peneliti memilih penelitian di proses penerimaan perkara sudah sesuai UUPK dan Hukum Islam.

Penulis Elesya Andrea N.S judul Peran yayasan lembaga pembelaan dan perlindungan konsumen Jawa Tengah sebagai lpksm dalam menyelesaikan sengketa konsumen ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan, Peran Yayasan Lembaga Pembelaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah sebagai wujud dari LPKSM dalam menyelesaikan sengketa konsumen yakni sebagai pihak yang melakukan upaya perdamaian bagi konsumen dan pelaku usaha yang memiliki sengketa, meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri tidak mengatur mengenai tugas dan kewenangan dari YLPPK Jawa Tengah selaku LPKSM untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Kesamaan lembaga yang dituju sama hanya saja penelitiannya yang berbeda. Perbedaan terdapat pada objek kajian yang mana peneliti memilih penelitian di proses penerimaan perkara sudah sesuai UUPK dan Hukum islam.

Penulis Nurfajryanti Ramadhani judul Perlindungan konsumen terhadap wanprestasi pelaku usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada BPSK berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sedangkan pada pengadilan negeri kurang objektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha wanprestasi dapat dilakukan dengan melanjutkan/membatalkan perjanjian dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut. Kesamaan lembaga yang dituju berbeda, namun dalam bahasan mencakup pada inti yaitu perlindungan konsumen. Perbedaan terdapat pada objek kajian yang mana peneliti memilih penelitian di proses penerimaan perkara sudah sesuai UUPK dan Hukum islam.

Penulis Putra, M. Egha Aditya judul perlindungan konsumen dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (lpksm) (Studi Kasus Tentang Pola-Pola Perlindungan Konsumen Pada LKY Yogyakarta). Penelitian ini berujuan Untuk mendeskripsikan pola-pola perlindungan yang diberikan oleh LKY Yogyakarta dalam mengupayakan perlindungan bagi konsumen di wilayah Yogyakarta dan Untuk mendeskripsikan pola-pola perlindungan yang diberikan oleh LKY

Yogyakarta dalam mengupayakan perlindungan bagi konsumen di wilayah Yogyakarta. Perbedaan terdapat pada objek kajian yang mana peneliti memilih penelitian di proses penerimaan perkara sudah sesuai UUPK dan Hukum Islam.

Penulis Yonie Diga Ashari judul Kedudukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan pt adira dinamika (studi di padang consumer crisis). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan mengenai perlindungan konsumen. LPKSM yang berada di Kota Padang dan telah aktif menjalankan tugasnya adalah LPKSM PCC. Sengketa konsumen berawal dari kerugian konsumen secara moral dan materil atas klasula baku yang menyebabkan penyitaan sepeda motor. Perbedaan terdapat pada objek kajian yang mana peneliti memilih penelitian di proses penerimaan perkara sudah sesuai UUPK dan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematika) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan definisi penelitian yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis

data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Setelah mengetahui definisi dari kedua kata di atas, maka metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Dalam metode penelitian, terdapat beberapa langkah dalam penyusunannya yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian, dimana hal tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menggunakan *Library Research* atau telaah pustaka yang meliputi: pengidentifikasian secara sistematis, analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah kajian.¹⁵

Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian ini, serta literatur lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam

¹⁵ Sevilla Conselo G., dkk., *Pengantar Metode penelitian*, (Jakarta: UI, 1993), hal.31

penelitian ini mengenai proses penanganan perkara ditinjau dari penipuan Hukum Islam dan UUPK No 8 Tahun 1999.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁶

Metode komparatif adalah suatu metode yang tepat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian membandingkan kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dengan kasus yang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis komparatif yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada kemudian melakukan uraian, telaah, pemahaman, pengumpulan data serta membandingkan persamaan dan perbedaan eksekusi barang jaminan gadai menurut hukum Islam dan hukum positif.

¹⁶ Kaelan, *Metode Peneliiian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma,2015), hal. 58

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti, dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang langsung didapat dari sumber pertama atau yang menjadi acuan penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah jurnal ilmiah, makalah, working paper, publikasi pemerintah, Buku Teks, dan bahan referensi lainnya serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Data sekunder tersebut mengenai proses penanganan perkara penipuan, Undang-Undang

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal., 29

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, hlm. 137.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier yaitu semua data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.¹⁹

3. Teknik pengumpulan data

Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan datanya yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.²⁰

4. Metode analisis data

Metode analisis data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai eksekusi barang jaminan gadai dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu analisis perbandingan (*comparative analysis*) adalah analisis data yang tepat dilakukan dengan cara

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal., 32

²⁰ *Ibid.*, hal., 33

mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian membandingkan kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dengan kasus yang lain.

H. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dan penulis sendiri, serta lebih terarahnya penelitian, penulisan skripsi ini yang berjudul “Proses Penanganan Perkara Penipuan Di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kota Malang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam” disusun berdasarkan sistematika penulisan skripsinya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai proses penanganan perkara penipuan di Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kota Malang.

BAB II : Merupakan uraian secara rinci mengenai undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 terhadap perkara penipuan.

BAB III : Memuat data dan temuan dalam penelitian. Dalam bab ini berisi tentang tinjauan Hukum Islam terhadap perkara penipuan.

BAB IV : Dalam bab ini adalah merupakan tentang perbandingan mengenai perkara penipuan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

BAB V : Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran, lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.